

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Adam Fathin Dharmawan, Baharudin Bachri, Muhammad Dafa Septian

Email: adamfathin940@gmail.com, daffaseptiano2005@gmail.com, Baharudinbachri9@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRACT

The procurement of goods and services by the government is an important component of state administration and national development; however, it is also a sector that is highly vulnerable to corruption due to large budgets, complex administrative processes, and the potential for abuse of authority. Corruption in this sector not only causes financial losses to the state but also undermines the quality of development and public trust. Therefore, the application of criminal liability plays a strategic role in ensuring justice, accountability, and deterrence. Regulations concerning corruption in government procurement are stipulated in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 and Presidential Regulation No. 16 of 2018. This study employs a normative legal approach supported by an analysis of several court decisions. The objectives of this study are to analyze the application of criminal liability, assess the effectiveness of law enforcement, and identify obstacles in proving state losses. The findings are expected to provide recommendations for enhancing transparency, accountability, and corruption prevention in government procurement.

Keywords: *Corruption; Procurement of Goods and Services; Criminal Liability; State Losses; Criminal Law*

ABSTRAK

Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional, namun juga menjadi sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi karena nilai anggaran yang besar, proses administratif yang kompleks, serta potensi penyalahgunaan

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kewenangan. Korupsi dalam sektor ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pembangunan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab pidana memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan, akuntabilitas, dan efek jera. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam pembelian barang dan jasa pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung studi terhadap beberapa putusan pengadilan. Tujuannya adalah menganalisis penerapan tanggung jawab pidana, menilai efektivitas penegakan hukum, serta mengidentifikasi kendala pembuktian kerugian negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam pengadaan pemerintah.

Kata kunci: Korupsi, Pembelian Barang dan Jasa, Tanggung Jawab Pidana, Kerugian Negara, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, yang akan disingkat PBJ, memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan negara dan pelayanan masyarakat. Negara menyediakan barang atau jasa yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, dan operasional birokrasi melalui mekanisme PBJ. Proses PBJ seharusnya dirancang untuk menjadi transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, dengan tujuan agar anggaran publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, karena melibatkan dana publik dalam jumlah besar serta banyak pihak yang terlibat, mulai dari pejabat pengadaan, penyedia barang atau jasa, konsultan, hingga kontraktor, PBJ sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam PBJ bukanlah peristiwa yang jarang, melainkan sudah menjadi masalah yang sistematis di Indonesia. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* menemukan bahwa PBJ sangat rentan terhadap korupsi, menjadikannya sebagai 'lahan subur' untuk

penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan.¹ Faktor-faktor, seperti lemahnya pengawasan, proses lelang yang tidak transparan, konflik kepentingan, dan besarnya modal anggaran, memberikan kesempatan bagi individu untuk memperkaya diri di luar batas hukum.²

Dampak dari korupsi PBJ sangat luas dan merugikan. Dari sisi keuangan, negara mengalami kerugian besar akibat mark-up harga, kontrak yang tidak nyata, ketidaksesuaian spesifikasi, atau penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal pelayanan publik, proyek pembangunan mungkin tertunda, kualitasnya buruk, atau bahkan gagal total, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sejatinya harusnya mereka terima. Selain itu, korupsi dalam PBJ juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi birokrasi dan pemerintahan, merusak legitimasi institusi, dan melemahkan prinsip-prinsip good governance.³

Untuk mengatasi masalah ini, penerapan hukum pidana terhadap pelaku korupsi dalam PBJ menjadi hal yang sangat penting. Praktik korupsi — jika terbukti — harus ditindaklanjuti secara hukum agar ada efek jera dan bisa mencegah pelaku lain. Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan baik.

Salah satu tantangan utama adalah menetapkan siapa yang dapat dijadikan subjek hukum pidana. PBJ melibatkan banyak aktor, termasuk pejabat pemerintah (seperti pejabat pengadaan), penyedia barang atau jasa (perusahaan swasta), konsultan, kontraktor, hingga pihak ketiga. Apakah hanya pejabat publik yang bisa dikenakan hukuman? Atau apakah perusahaan swasta juga bisa diadili? Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Mercatoria mengungkapkan bahwa dalam kasus korupsi PBJ, korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan teori tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana Indonesia, jika terbukti bahwa perusahaan terlibat langsung dalam manipulasi tender atau penyalahgunaan kekuasaan.⁴ Namun, dalam praktiknya, membuktikan keterlibatan aktif sebuah korporasi bukanlah hal yang mudah, terutama jika perusahaan tersebut hanya digunakan sebagai 'alat.' Struktur organisasi, distribusi kekuasaan, dan proses delegasi sering membuat batas tanggung jawab menjadi tidak jelas, sehingga proses penegakan hukum terhadap korporasi tidak selalu berhasil.

¹ Endah Cahyani, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 3, no. 2 (2022).

² R. Beniadi Setiawan, "Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat," *Jurnal Sosial Teknologi*, v5i9 (2025).

³ Rizky Rizal & Djuni Thamrin, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa," *Jurnal Kajian Ilmiah* (2025).

⁴ Vita Mahardhika, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring)," *Jurnal Mercatoria* 14, no. 1 (2021).

Selain itu, ada tantangan dalam membuktikan unsur korupsi. Agar dapat mengejar tindak pidana, harus ada bukti bahwa pelaku (baik individu maupun perusahaan) dengan sadar melakukan tindakan yang melanggar hukum (seperti mark-up anggaran, kolusi, tender yang tidak nyata, atau manipulasi dokumen). Dalam banyak situasi pengadaan barang dan jasa, manipulasi telah terjadi sejak tahap perencanaan anggaran atau penyusunan dokumen lelang, bahkan sebelum kontrak ditandatangani.⁵ Ketidakcocokan dalam dokumen, kurangnya keterbukaan, dan manipulasi administratif menyulitkan penyidik untuk mengungkap keseluruhan praktik korupsi. Selain itu, pelaku sering menggunakan cara yang rumit, seperti melibatkan perusahaan pihak ketiga, konsultan bayangan, atau perubahan spesifikasi setelah penandatanganan kontrak—hal ini membuatnya sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan niat jahat dan fakta penyalahgunaan.

Kekurangan dalam sistem pengawasan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa turut memperburuk situasi. Meskipun banyak aturan pengadaan telah ditetapkan, penerapannya di lapangan sering kali lemah: transparansi yang kurang, prosedur lelang yang tertutup, distribusi kewenangan yang tidak jelas, dan kontrol internal atau eksternal yang tidak efisien. Ketika kontrol lemah, kolusi atau kolaborasi ilegal antara pejabat dan penyedia menjadi semakin mudah.⁶ Hal ini semakin diperburuk oleh budaya birokrasi, mentalitas aparat, serta kondisi sosial-politik yang memungkinkan campur tangan ekonomi dan politik dalam proses pengadaan.

Lebih lanjut, tindakan hukum juga menunjukkan kelemahan. Walaupun banyak kasus korupsi dalam pengadaan dilaporkan, tidak semua kasus berhasil mencapai vonis pidana, atau hukuman yang dijatuhkan tidak cukup memberikan efek jera. Menurut analisis di jurnal Indonesian Journal of Law and Justice (IJLJ), ada banyak kendala seperti bukti yang tidak cukup kuat, proses penyidikan yang berlarut-larut, intervensi dari luar, serta koordinasi yang tidak efektif di antara lembaga penegak hukum yang menghambat efektivitas penindakan.⁷ Akibatnya, meskipun regulasi pidana sudah ada, realitas yang terjadi di lapangan seringkali jauh dari harapan; pelanggaran masih terjadi, tetapi pelakunya sering kali bebas atau hanya mendapatkan sanksi administratif yang ringan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah korupsi dalam pengadaan bukan hanya masalah tindakan individual, tetapi juga berkaitan dengan kelembagaan, sistem, regulasi, dan budaya. Untuk itu, hanya mengandalkan penegakan hukum pidana tidaklah cukup. Diperlukan langkah-langkah menyeluruh yang mencakup penguatan regulasi, keterbukaan proses, digitalisasi pengadaan (seperti

⁵Zaenal Abidin, Hartanto & Uyan Wiryadi, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Yustisi*, 12, no. 3 (2025)

⁶Zaenal Arifin, "Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum Responsif* (2024).

⁷Yanti Tiara Br Siahaan, July Esther & Debora, "Judicial Analysis of Law Enforcement Against Corruption in the Procurement of Goods and Services for Government Interest," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2023).

e-procurement), mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal, serta pendidikan anti-korupsi untuk aparat dan pihak terkait.⁸ Hanya dengan adanya kolaborasi antara penegakan hukum, reformasi sistem, dan peningkatan integritas birokrasi, praktik korupsi dalam pengadaan dapat dikurangi secara signifikan.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam: (1) bagaimana penerapan hukum pidana termasuk tanggung jawab perusahaan dalam kasus korupsi pada pengadaan; (2) siapa saja yang bisa dikenakan sanksi hukum (individu, perusahaan, pihak ketiga); (3) apa saja tantangan utama dalam membuktikan dan menegakkan hukum; dan (4) rekomendasi kebijakan serta mekanisme pengawasan untuk memperbaiki tata kelola pengadaan dan menekan korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis, di mana hukum dipandang sebagai norma atau prinsip yang berlaku dalam sistem hukum positif serta menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat.⁹ Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pidana para pelaku kasus korupsi, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa dari pemerintah.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta aturan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.¹⁰ Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, kesalahan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks hukum pidana korupsi.¹¹

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa dari periode 2004 sampai 2023, telah ada **339 kasus** korupsi terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), menjadikan sektor PBJ sebagai penyumbang kasus korupsi terbanyak kedua setelah gratifikasi/suap.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 165.

pengadilan, terutama putusan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sumber hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta pandangan dari ahli hukum pidana dan hukum administrasi negara yang relevan dengan topik yang diteliti.¹² Sedangkan sumber hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui penelitian pustaka dengan cara menemukan, menginventarisasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Semua sumber hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari aturan hukum yang bersifat umum ke dalam kasus hukum yang khusus.¹³ Hasil dari analisis disajikan dengan cara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran mendetail tentang bentuk dan batasan tanggung jawab pidana para pelaku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik Sebagai kejahatan yang sistemik

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah salah satu bidang yang paling rentan terhadap korupsi, hal ini karena melibatkan anggaran publik yang besar, wewenang yang dapat digunakan secara subjektif oleh pejabat, dan interaksi antara pihak negara dan swasta. Dalam perspektif hukum pidana, korupsi dalam sektor ini harus dilihat bukan hanya sebagai perbuatan individual, tetapi sebagai kejahatan yang bersifat sistemik. Kejahatan ini muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan yang berlangsung secara terstruktur dan sering terjadi.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana perlu diarahkan tidak hanya kepada pelaku di lapangan, tetapi juga kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai berbagai bentuk tindakan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menekankan aspek perbuatan yang melanggar hukum dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan

¹² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 45.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.

¹⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

kerugian pada keuangan negara.¹⁵ Kedua pasal ini menggarisbawahi bahwa pejabat publik yang memiliki wewenang dalam pengadaan juga berpotensi dikenakan tanggung jawab pidana, tidak hanya administratif, jika mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.

Tanggung jawab pidana dalam kasus korupsi di sektor pengadaan ini juga berkaitan dengan adanya konsep strict liability yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap korupsi. Meskipun hukum pidana umumnya mengharuskan adanya unsur kesalahan, dalam banyak kasus korupsi, para hakim lebih fokus pada dampak kerugian yang ditimbulkan bagi keuangan negara dan hubungan sebab-akibat dengan tindakan pejabat terkait.¹⁶ Hal ini menggambarkan pergeseran dari pendekatan hukum pidana tradisional ke hukum pidana yang lebih modern, yang memprioritaskan perlindungan kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, konstruksi tanggung jawab pidana dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapat dipisahkan dari doktrin mengenai fungsi publik. Pejabat yang terlibat dalam pengadaan sejatinya memiliki amanah untuk mengelola anggaran negara dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika amanah tersebut dilanggar melalui tindakan curang dalam tender, penggelembungan anggaran, atau penunjukan langsung yang tidak sah, perbuatan tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang seharusnya dikenakan sanksi pidana.¹⁷

Oleh karena itu, tanggung jawab pidana bagi pelaku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa mesti dipahami sebagai upaya untuk memulihkan integritas dalam pemerintahan. Hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merugikan keuangan negara dan mengganggu keadilan sosial.

B. Perluasan Subjek Hukum dan Penerapan Tanggung Jawab Pidana untuk Korporasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu perkembangan signifikan dalam memerangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pengakuan terhadap korporasi sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab pidana. Dalam praktik pengadaan, kejahatan korupsi sering kali melibatkan pihak swasta yang menyediakan barang dan jasa yang bekerja sama dengan pejabat publik. Dengan demikian, jika tanggung jawab

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 132.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 67.

pidana hanya ditempatkan pada aparaturnegara, ini akan menghasilkan ketidakadilan dan memberi celah bagi aktor-aktor non-negara untuk lolos dari konsekuensi hukum.¹⁸

Undang-Undang yang berkaitan dengan pencegahan tindakan korupsi dengan jelas memberikan ruang untuk pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20. Klausul ini menunjukkan bahwa perusahaan bisa diminta bertanggung jawab secara pidana jika tindakan kriminal dilakukan oleh manajemen atau individu yang bertindak atas nama perusahaan.¹⁹ Dalam situasi pengadaan barang serta layanan, keterlibatan perusahaan sering tampak dalam praktik penyuapan, pengaturan pemenang tender, dan pembuatan dokumen yang fiktif, yang berdampak buruk pada keuangan negara.

Pembebanan tanggung jawab pidana pada perusahaan juga menggambarkan pendekatan tanggung jawab vicarious, di mana tindakan individu yang mewakili perusahaan dianggap sebagai tindakan dari perusahaan itu sendiri. Pendekatan ini sangat penting karena seringkali, korupsi dalam pengadaan dilakukan melalui kebijakan bisnis yang sistematis dan berfokus pada keuntungan, bukan hanya inisiatif pribadi dari karyawan.²⁰ Oleh karena itu, hukuman pidana seperti denda, penyitaan aset, dan pencabutan izin usaha menjadi alat penting untuk memberikan efek jera di sektor bisnis.

Dari sisi penegakan hukum, penerapan tanggung jawab pidana untuk perusahaan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa juga membantu menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Perusahaan yang meraih keuntungan dengan cara ilegal sebenarnya telah merusak prinsip keadilan dalam ekonomi dan menghilangkan pelaku bisnis yang beritikad baik. Karenanya, hukum pidana berperan sebagai alat untuk menjaga integritas pasar dan mendorong pengadaan yang transparan.

Dengan memperluas cakupan subjek dalam hukum pidana untuk mencakup perusahaan, sistem hukum pidana di Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menangani korupsi dengan cara yang menyeluruh. Tanggung jawab pidana kini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga struktural, sehingga bisa menjangkau semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

¹⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 210.

¹⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 189.

KESIMPULAN

Tanggung jawab pidana bagi orang yang melakukan kejahatan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan hukum dan menjaga keuangan negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Secara hukum, aturan yang ada telah memberikan dasar yang jelas untuk menuntut setiap individu yang secara ilegal menggunakan proses pengadaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, dengan fokus pada penyalahgunaan kekuasaan dan kerugian finansial negara sebagai inti dari tanggung jawab pidana itu.

Namun, dalam praktik peradilan, terlihat pergeseran dari pendekatan yang formal ke arah keadilan yang lebih substansial, di mana para hakim menafsirkan elemen-elemen kejahatan korupsi dengan cara yang lebih relevan dan sesuai dengan karakteristik dari pengadaan barang dan jasa yang rentan terhadap korupsi. Pendekatan ini menguatkan peran hukum pidana, tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk mendorong pengadaan yang dilakukan dengan cara yang transparan, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Akhirnya, konsistensi dalam penegakan hukum dan penyelarasan regulasi menjadi faktor penting dalam mencapai sistem pengadaan pemerintah yang sah dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa dari periode 2004 sampai 2023, telah ada 339 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), menjadikan sektor PBJ sebagai penyumbang kasus korupsi terbanyak kedua setelah gratifikasi/suap.

ARTIKEL JURNAL

Endah Cahyani, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 3, no. 2 (2022).

R. Beniadi Setiawan, "Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat," *Jurnal Sosial Teknologi*, v5i9 (2025).

Rizky Rizal & Djuni Thamrin, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa," *Jurnal Kajian Ilmiah* (2025).

Vita Mahardhika, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring),” *Jurnal Mercatoria* 14, no. 1 (2021).

Zaenal Abidin, Hartanto & Uyan Wiryadi, “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Yustisi*, 12, no. 3 (2025)

Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” *Jurnal Hukum Responsif* (2024).

Yanti Tiara Br Siahaan, July Esther & Debora, “Judicial Analysis of Law Enforcement Against Corruption in the Procurement of Goods and Services for Government Interest,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2023).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 165.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 45.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 132.

Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 210.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 189.